

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salat merupakan fondasi terbaik bagi setiap amal kebaikan di dunia serta Rahmat dan kemuliaan bagi kehidupan mendatang di akhirat. Dalam struktur sendi-sendi bangunan agama Islam, salat disebut sebagai tiangnya agama. Salat menjadi faktor penentu dan faktor utama berdirinya bangunan ajaran Islam. Dalam perspektif ini seorang muslim yang tidak mendirikan salat bahkan disebut sebagai telah meruntuhkan atau merobohkan sendi-sendi atau tiang agama Islam. Dalam perspektif perjalanan hidup seorang muslim, salat adalah tugas hidup, bukan tujuan. Bahwa salat yang didirikan oleh seorang muslim akan membawa pengaruh *output* Positif bagi lingkungan sekitarnya. Kehadirannya akan mendamaikan insan-insan lainnya.¹

Sebagaimana firman Allah Swt.:

إِنَّ صَلَوةَكَ سَكْنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ

“Sesungguhnya salat (doa) mu adalah ketentraman bagi mereka”. (Q.S At-Taubah 103)²

Salah satu rukun Islam adalah mendirikan salat. Salat lima waktu merupakan suatu ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada seluruh kaum muslimin yang bersifat *fardhu a'in*, yang wajib dilaksanakan bagi setiap individu manusia yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh *syari'at* dan merupakan

¹ Sazali, “Signifikasi Ibadah Shalat Dalam Pembentukan Kesehatan Jasmani Dan Rohani,” Jurnal Ilmu dan Budaya 40, no. 52 (2016): h. 5891

² Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur'an Dan Terjemahan”, (Surabaya: Halim 2003) h. 203

suatu dosa besar apabila seorang muslim meninggalkannya. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَإِذْنُوا لِرَجُلَةَ وَأَرْكَعُوا مَعَ الْمُكْرِبِينَ

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”. (Q.S Al-Baqarah 43)³

Selain itu ada juga salat yang diwajibkan secara khusus untuk kaum laki-laki dan diharuskan dilaksanakan dengan berjama'ah. Salat ini dinamakan salat Jumat. Dinamakan dengan Jumat karena aktivitasnya dilakukan hanya di hari Jumat dan dilaksanakan secara berjama'ah serta didahului oleh dua khutbah.⁴

Pensyariatan salat Jumat adalah di kota Madinah, ketika Rasulullah Saw sudah tiba di sana. Namun jika ditilik dengan sejarah salat Jumat pertama kali tidak didirikan di masjid Nabawi, melainkan di dalam masjid Kabilah Bani Salim Ibn 'Auf, yang letaknya berada di tengah-tengah lembah tempat tinggal kaum itu. Menurut pendapat ini, tempat kejadiannya ialah ketika Nabi SAW melewati kabilah itu dalam perjalanan beliau menjelang sampai ke tengah kota Madinah, namun pada saat itu kaum muslimin belum mendirikan masjid Nabawi.⁵

Para ulama telah sepakat bahwa hukum salat Jumat adalah *fardhu 'ain* yaitu kewajiban yang dibebankan kepada setiap individu umat Islam dan berjumlah dua rakat.⁶ Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ فَلَا سَعَوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur'an Dan Terjemahan”, h.8

⁴ Ahmad Yani Nasution, “Ta'addud Al-Jum'at Menurut Empat Mazhab,” Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi 1, no. 1 (2017):h. 24.

⁵ Ahmad Sarwat, *Hukum-Hukum Terkait Ibadah Shalat Jumat* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 8–9.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 2* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h. 12.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat kepada Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”. (Q.S Al-Jumu’ah ayat 09)⁷

Hari Jumat adalah hari yang sangat agung dan hari yang paling utama di dalam Islam. Dikarenakan pada hari Jumat terhadap bermacam-macam peristiwa yang dahsyat. Sebagaimana salat *fardhu* yang memiliki rukun dan syarat sah untuk melaksanakannya, salat Jumat juga memiliki rukun dan syarat sah yang wajib dipenuhi agar pelaksanaan salat Jumat menjadi sah. Dan salah satu syarat sah dalam salat Jumat yang menjadi problem di tengah masyarakat yaitu “hendaklah tidak didahului oleh salat Jumat yang lain dalam satu desa”.

Perkembangan penduduk berakibat terhadap pelaksanaan ibadah salat Jumat, sehingga pelaksanaannya bervariasi. Ada beberapa daerah atau masjid yang mengerjakannya dengan bergantian *shift* dan ada juga dengan berbilang-bilangnya masjid dalam melaksanakan salat Jumat. Dengan mangkin banyaknya jumlah penduduk dan kurangnya lahan yang digunakan untuk menampung para jama’ah di masjid, maka jalan satu-satunya adalah membuat masjid baru agar bisa digunakan mendirikan salat Jumat, dengan pelaksanaan yang juga berbarengan. Inilah yang dalam istilah Fiqih disebut dengan *Ta’addud al-Jumu’at* (berbilangnya salat Jumat).

Seperti yang terjadi di Desa Sukajadi Dan Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai pelaksanaan salat Jumat yang dilakukan di beberapa masjid di satu Desa tersebut.⁸ Penulis mewawancara 4 BKM di Desa

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur'an Dan Terjemahan*”, h. 579

⁸ Hasil observasi awal terhadap pelaksanaan salat Jumat di Desa Jambur Pulau & Desa Sukajadi senin 2 Mei 2024.

Sukajadi dan 2 BKM di Desa Jambur Pulau tentang bagaimana pelaksanaan salat Jumat di desa tersebut. Bahwa pelaksanaan salat Jumat di Desa Sukajadi dilaksanakan di beberapa masjid yang terdapat di desa tersebut karna jumlah penduduk yang padat dan bangunan masjid yang tidak bisa menampung semua jama'ah apabila di laksanakan hanya di satu masjid saja.⁹ Begitu juga pelaksanaan salat Jumat di Desa Jambur Pulau yaitu dilaksanakan di 2 masjid yang terdapat di desa tersebut. Padahal kalau dilihat, satu masjid yang ada di desa tersebut bisa menampung semua jama'ah yang ada di desa itu.¹⁰

Para *fuqaha'* telah membahas tentang problematika pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa dalam kitab-kitab fikih mereka, meskipun mereka tidak satu pendapat dalam masalah ini.¹¹ Sebagai umat muslim yang taat terhadap ajaran-ajaran Islam, tentunya dalam hal beribadah akan lebih berhati-hati, karena praktik dalam beribadah adalah ketentuan-ketentuan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Kaum muslimin hanya bisa tunduk dan patuh terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka.

Melaksanakan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa merupakan salah satu problem dalam hal ibadah yang dihadapi oleh umat dan status hukumnya masih diperselisihkan oleh para ulama ahli Fiqih. Pada penelitian ini penulis memfokuskan pendapat ulama dari kalangan Syafi'iyyah yang memiliki perbedaan

⁹ Zulfahmi, BKM masjid Al-Ikhlas Desa Sukajadi wawancara pribadi. Desa Sukajadi rabu 2 Mei 2024

¹⁰ Mislik, BKM masjid Nurul Jadid Desa Jambur Pulau wawancara pribadi. Desa Jambur Pulau rabu 4 Mei 2024

¹¹ Ahmad Yani Nasution, "Ta'addud Al-Jum'at Menurut Empat Mazhab," Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi 1, no. 1 (2017):hlm. 24.

pendapat tentang hukum melaksanakan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa.

Ulama yang mengatakan boleh melaksanakan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa ialah pengarang kitab monumental tentang perbandingan mazhab yaitu *Mizan al-Kubra* karangan ulama besar yang juga bermazhab Syafii yang bernama ‘Abd al-Wahhab Ibn Ahmad ibn ‘Ali ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Musa al-Sya’rani atau yang lebih akrab disapa Imam ‘Abd al-Wahhab al-Sya’rani. Beliau berpendapat bahwa hukum melaksanakan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa hukum asalnya adalah boleh Sebagaimana diterangkan dalam kitab beliau:

...ومن ذلك قول الأئمة الاربعة : انه لا يجوز تعدد الجمعة في بلد الا اذا كثرو وعسر اجتما عهم في مكان واحد.... ووجه الاول : ان اماما الجمعة من منصب الامام اعظم فكان الصحابة لا يصلون الجمعة الا خلفه وتبعهم الخلفاء الراشدون على ذلك فكان كل من جمع بقوم من مسجد اخر خلاف المسجد الذي فيه الامام الاعظم يلوذ الناس به ويقولون ان فلانا ينماز في الامامة فكان يتولد من ذلك فتن كثيرة فسد الائمة هذا الباب الا لعذر يرضى به الامام الاعظم كضيق مسجده عن جميع اهل البلد.

... فلما ذهب هذا المعنى الذى هو خوف الفتنة من تعدد الجمعة حاز التعدد على الأصل في إقامة الجمعة ولعل ذلك مراد داود بقوله ان الجمعة كسائر الصلوات وبيده عمل الناس بالتعدد في سائر الامصار من غير مبالغة في التفتيش عن سبب ذلك ولعله مراده الشارع ولو كان التعدد منهيا عنه لا يجوز فعله بحال لورد ذلك ولو في حديث واحد فلهذا نفت همة الشارع صلى الله عليه وسلم في التسهيل على امته في جواز لتعدد في سائر الامصار حيث كان اسهل عليهم من الجمعة في مكان واحد.¹²

“Diantara pendapat yang diperselisihkan adalah pendapat imam empat mazhab yang menyatakan bahwa tidak boleh mengadakan salat Jumat lebih dari satu kali Ta’addud al-Jumu’at dalam satu kawasan kecuali jika jumlah penduduknya banyak dan sulit untuk berkumpul dalam satu tempat. Alasan

¹² ‘Abd al-Wahhab al-Sya’rani, *Mizan Al-Kubra* (Beirut: Alimul Kutub, 1989), h. 183

pendapat pertama adalah bahwa imam salat Jumat termasuk kewenangan Imam al-A'za m (kepala tertinggi pemerintahan), maka para sahabat tidak pernah melaksanakan salat Jumat kecuali dibelakangnya. Khulafa al-Ra shidin pun mengikuti mereka dalam praktik tersebut. Maka dari itu, setiap orang yang mengimami suatu kaum atau jamaah dalam pelaksanaan salat Jumat di masjid selain masjid yang digunakan oleh Imam al-A'zh am akan mendapat perhatian yang besar dari para penduduk dan mereka akan berkata: "Dia melawan pemerintahan yang sah". Dari sinilah kemudian muncullah berbagai macam fitnah dan para ulama mambatasi tentang kebolehan Ta'addud al-Jumu'at kecuali karena uzur yang diperbolehkan oleh Imam al-A'zham .

Maka ketika substansi pelarangan ini telah hilang, yaitu kekahwatiran akan timbulnya fitnah Maka diperbolehkan Ta'addud al-Jumu'at sesuai dengan hukum asal pendirian jamaah Yang demikian ini barang kali yang dimaksudkan imam Daud dalam argumennya "Sesungguhnya salat Jumat seperti salat-salat lainnya". Hal ini dikuatkan dengan fakta bahwa terjadi pelaksanaan jumatan lebih dari satu tempat di berbagai daerah tanpa berlebihan dalam menelusuri penyebabnya. Barangkali ini yang dikehendaki oleh syariat. Andai kata pelaksanaan salat Jumat di satu tempat dalam satu daerah dilarang, niscaya tidak diperbolehkan sama sekali dan ada riwayat yang melarangnya, meski hanya ada satu riwayat. Oleh karena itu maka semangat (himmah) Nabi Saw sebagai pembawa syariat senantiasa berlaku untuk memudahkan umat Islam dalam kebolehan Ta'addud al-Jumu'at di berbagai daerah dengan sekiranya hal tersebut lebih memudahkan penduduk setempat dibandingkan dengan berkumpul di satu tempat."

Adapun dalil yang digunakan oleh Imam 'Abd Wahhab al-Sya'rani Q.S Al-Baqarah Ayat 185.

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...

"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu (Q.S Al-Baqarah ayat 185)¹³

Adapun dalil yang digunakan oleh Imam Asy-Sya'rani dari Hadist Nabi yaitu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدِّينَ يُسْتَرُ وَلَنْ يُشَادَ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارُبُوا وَأَبْشِرُوْا وَاسْتَعِنُوْا بِالْعَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنْ الدُّجْنَةِ. رواه البخاري¹⁴

"Dari [Abu Hurairah] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan (semakin berat dan sulit). Maka berlakulah lurus kalian, mendekatlah (kepada yang benar) dan berilah kabar gembira dan minta

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an Dan Terjemahan", h. 86

¹⁴ Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, Sahih Bukhari, (Beirut: Dar Al-Ibnu Katsir, 2002), h.

tolonglah dengan Al Ghadwah (berangkat di awal pagi) dan ar-ruhah (berangkat setelah zhuhur) dan sesuatu dari ad-duljah ((berangkat di waktu malam) " (H.R Imam Bukhari).

Adapun dalil yang digunakan oleh Imam al-Sya'rani dari Hadist Nabi yaitu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُوْدِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُوْدِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرِّخِصَ لَهُ فَيُصَلِّي فِي بَيْتِهِ فَرَحَصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّ دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَجِبْ [رواه مسلم]¹⁵.

"Dari [Abu Hurairah] dia berkata; "Seorang buta (tuna netra) pernah menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berujar "Wahai Rasulullah, saya tidak memiliki seseorang yang akan menuntunku ke masjid." Lalu dia meminta keringanan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk shalat di rumah. Ketika sahabat itu berpaling, beliau kembali bertanya: "Apakah engkau mendengar panggilan shalat (adzan)?" laki-laki itu menjawab; "Benar." Beliau bersabda: "Penuhilah seruan tersebut (hadiri jamaah shalat)." (H.R Muslim)

Dapat dipahami bahwa dalam keterangan tersebut, Imam 'Abd Al-Wahhab al-Sya'rani berpendapat bahwa boleh melaksanakan *Ta'addud al-Jumu'at* atau mendirikan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa dengan syarat tidak menimbulkan fitnah dan tidak ada dalil yang secara jelas melarangnya. Dan juga beliau mengatakan bahwa salat Jumat itu sesuai dengan hukum asal pendirian jama'ah yaitu di masjid mana saja boleh. Sebagaimana dalil yang digunakan oleh Imam al-Sya'rani yaitu hadist Nabi yang di riwayatkan oleh imam muslim merupakan seruan dari nabi Muhammad Saw untuk melaksanakan salat berjama'ah di masjid.

Kemudian ulama yang mengatakan tidak boleh melaksanakan *Ta'addud Al-Jumu'at* atau melaksanakan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa ialah

¹⁵ Abu Husain Muslim Bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut, Dar Al-Fikr), h. 519

merupakan pengarang kitab *Nihayah Al-Muhtaj* yang merupakan kitab yang membahas ilmu fikih yang dikarang oleh seorang ulama besar bermazhab Syafi'i yang bernama Syamsuddin Bin Abu Al-'Abbas bin Hamzah atau yang lebih populer disebut Imam Ramli. Beliau mendapat julukan yaitu Imam Syafi'i Kecil karena begitu luasnya ilmu beliau.

Imam Ramli mengatakan di dalam kitabnya bahwa melaksanakan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa tidak diperbolehkan karna Rosulullah SAW dan para *khulafa al-Rasyidin* tidak pernah melaksanakan salat Jumat selain di satu tempat. Sebagaimana imam Ramli mengatakan penjelasan ini di dalam *Kitabnya Nihayah Al-Muhtaj* yaitu:

...الثالث من الشروط ان لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها وان كانت عظيمة وكثرة مساجدها، لانه صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده لم يقيموا سوى جمعة واحدة، ولأن الاقتصار على واحدة افضى الى المقصود من اظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة الا اذا كبرت اي البلد وعسر اجتماعهم يقينا عادة في مكان مسجد او غيره فيجوز حينئذ تعددها بحسب الحاجة، لأن الشافعى دخل بغداد وأهلها يقيمون بها جمعتين وقيل ثلاثا ولم ينكر عليهم، فهمله الأكثر على عسر الاجتماع...¹⁶.

"Syarat yang ketiga adalah tidak didahului atau bersamaan dengan salat Jumat yang lain dalam satu desa atau kota, meskipun desa atau kota itu luas dan punya banyak masjid. Karena Rasulullah Saw dan para sahabat tidak pernah melakukannya kecuali satu Jumat (dalam satu tempat). Dan karena mencukupkan pada salat Jumat lebih mengantarkan pada tujuan didirikannya salat Jumat, yaitu menampakkan syiar berkumpul dan bersatunya umat Islam. Kecuali kalau desa atau wilayah itu sangat luas dan biasanya penduduk sulit untuk berkumpul dalam satu masjid. "Maka ketika itulah Ta'addud al-Jumu'at (mendirikan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa) diperbolehkan sesuai kebutuhan. Dikarenakan imam Syafi'i pernah singgah di kota Baghdad sementara masyarakatnya mendirikan dua salat Jumat, ada juga yang berpendapat tiga Jumat. Dan beliau (diam saja) dan tidak melarang perbuatan itu. (Berdasarkan dalil inilah) maka mayoritas ulama menafsirkan hal itu kepada sulitnya berkumpul di satu tempat".

Adapun dalil yang digunakan oleh Imam Ramli adalah Hadist Nabi yaitu:

¹⁶ Syamsuddin al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), h. 301.

عن مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصْلَى»، رَوَاهُ البُخَارِيُّ¹⁷.

Dari Malik bin Al-Huwairits Radhiyallahu ‘Anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Shalatlah kalian (dengan cara) sebagaimana kalian melihatku salat.” (HR. Bukhari)

Dan beliau juga merujuk kepada *atsar* dari Bukair Bin Al-Asyaj:

عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشْجَقِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَشْيَاخُنَا: أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ فِي تِسْعَ مَسَاجِدٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسْمَعُونَ أَذَانَ بِلَالٍ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ حَضَرُوا كُلُّهُمْ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ¹⁸

“Dari Bukair bin al-Asyaj, ia berkata: Guru-guru kami bercerita kepadaku bahwa pada masa Rasulullah shallallahu a’laihi wasallam masih hidup, mereka mengerjakan salat di Sembilan masjid, padahal mereka mendengar azan Bilal. Tetapi, setiap hari Jum’at datang, mereka semua datang ke masjid Rasulullah shallallahu a’laihi wasallam.”

Dalam keterangan Imam Syamsuddin Al-Ramli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa beliau berpendapat bahwa hukum melaksanakan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa atau berbilangnya salat Jumat di berbagai tempat adalah tidak diperbolehkan meskipun daerah itu punya banyak masjid kecuali jika ada suatu hajat atau kebutuhan seperti sulitnya berkumpul dalam satu tempat dan luasnya wilayah, maka diperbolehkan melaksanakan *Ta’adud al-Jum’at* atau mendirikan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa.

Jika kita lihat perbedaan di antara dua pendapat di atas adalah Imam al-Sya’rani mengatakan bahwa boleh melaksanakan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa dengan syarat tidak menimbulkan fitnah dan tidak ada dalil yang

¹⁷ Abdullah Muhammad Bin Ismail Al Bukhari, *Jami’ Al-Shahih*, juz I, (Beirut : Dar al-kitab al ‘ilmiyah 1992), h. 20

¹⁸ Bauhaqi. *Ma’rifat As-Sunan Wa Al Astar*, Juz 5, (Beirut : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah 2002), h. 157

secara jelas melarangnya. Dan juga beliau mengatakan bahwa salat Jumat itu sesuai dengan hukum asal pendirian jama'ah yaitu di masjid mana saja boleh. Sedangkan menurut Imam Ar-Ramli bahwa melaksanakan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa adalah tidak diperbolehkan meskipun daerah itu punya banyak masjid dan Rasulullah SAW serta para sahabat tidak pernah melakukannya kecuali satu Jumat dalam satu tempat, kecuali jika ada suatu hajat atau kebutuhan seperti sulitnya berkumpul dalam satu tempat dan luasnya wilayah maka dengan keadaan ini di perbolehkan.

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di latar belakang, maka peneliti tertarik untuk meneliti fenomena tersebut, maka peneliti mengkajinya dalam sebuah penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN SALAT JUM’AT DI BEBERAPA MASJID DALAM SATU DESA MENURUT IMAM ‘ABD AL-WAHHAB ASY-SYA’RANI DAN IMAM SYAMSUDDIN AR-RAMLI” STUDI KASUS DI DESA SUKAJADI KECAMATAN PERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka perlu dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam ‘Abd al-Wahhab al-Sya’rani dan Imam Syamsuddin Al-Ramli tentang hukum pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa beserta dalil-dalilnya.?
2. Apa penyebab perbedaan pendapat di kalangan mereka tentang pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa?

3. Pendapat manakah yang paling kuat dan relevan untuk diterapkan di antara kedua pendapat tentang pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid dalam Satu Desa.?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada tiga pokok permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pendapat Imam ‘Abd al-Wahhab al-Sya’rani dan Imam Shamsuddin Al-Ramli tentang hukum pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa beserta dalil-dalilnya.
2. Untuk mengetahui apa penyebab perbedaan pendapat di kalangan mereka tentang pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa.
3. Untuk mengetahui Pendapat yang manakah yang paling kuat dan relevan untuk diterapkan di antara kedua pendapat tentang pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid dalam Satu Desa.

D. Manfaat penelitian

1. Sebagai syarat menyelesaikan gelar S1
2. Sebagai sumbang pemikiran bagi Masyarakat khususnya Masyarakat kaum muslimin agar mengetahui hukum dari pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid Dalam Satu Desa Menurut Imam ‘Abd Al-Wahhab al-Sya’rani Dan Imam Syamsuddin Al-Ramli.
3. Bagi penulis dan pembaca, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan kontribusi positif dalam pengembangan pemikiran hukum Islam.

4. Menambah Khazana dalam studi kajian hukum Islam sehingga dapat dijadikan referensi dalam masalah khilafiyah dan fikih yang timbul di kalangan masyarakat awam.

E. Kajian Terdahulu

Pada dasarnya kajian pustaka ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan menggunakan penelitian tertentu yang mungkin pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Dalam kajian pustaka ini, penulis akan menguraikan beberapa bentuk tulisan yang mempunyai kemiripan dengan pembahasan pada artikel ini, antara lain sebagai berikut:

- Pertama, Skripsi tahun 2020 karya Ilham Darmi, berjudul Hukum *Ta'addud Salat Jumat* Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat). Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Skripsi ini memiliki persamaan yang mana keduanya membahas tentang pelaksanaan dua salat Jumat. Namun skripsi tersebut lebih membahas terhadap perbedaan pendapat ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Shafii tentang hukum *Ta'addud al-Jum'at* dan pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Gempong Peunia, Kecamatan Kaway XIV tentang pelaksanaan *Ta'addud al-Jum'at*. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *Ta'addud al-Juma'at* tida diperbolehan dalam satu kota, karena makna Jum'ah itu sendiri ialah mengumpulkan semua jama'ah dalam satu masjid. Mazhab Shafii berpendapat bahwa *Ta'addud al-Jum'at* tidak boleh dilakukan dalam satu tempat meskipun penduduk banyak serta masjidnya

besar-besar. Sedangkan penelitian ini akan lebih berfokus kepada pandangan, persamaan dan perbedaan Imam ‘Abd Al-Wahhab Asy-Sya’rani Imam Syams Al-Din Al-Ramli dan tentang hukum pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa.¹⁹

- *Kedua*, artikel Jurnal berjudul “*Ta’addud al-Jum’at* Menurut Empat Mazhab” karya Ahmad Yani Nasution. Dosen Agama Islam Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang. Tahun 2017. Jurnal ini memiliki persamaan yang mana keduanya membahas tentang pelaksanaan dua salat Jumat atau banyaknya pendirian Jumatan. Namun jurnal tersebut lebih membahas tentang pandangan imam empat mazhab terkait hukum *Ta’addud al-Jum’at*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa banyaknya tempat yang dijadikan untuk pelaksanaan salat Jumat adalah sah dan tidak apa-apa. Walaupun salah satunya mendahului dari salat Jumat yang lain. ini adalah pendapat yang shahih. Akan tetapi olehnya *Ta’addud Al-Jum’at*. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika dalam suatu kota terdapat beberapa masjid yang di dalamnya terjadi pelaksanaan salat Jumat. Maka demikian salat Jumatnya tidak sah kecuali pada masjid yang didirikan dan digunakan pertama kali untuk melaksanakan salat Jumat (‘Atiq), meskipun pembangunannya terkendala. Ulama Syafi’iyah sepakat untuk tidak memperbolehkannya. Pada pokoknya Shalat Jumat hanya boleh didirikan satu dalam satu tempat, tidak boleh dua, tiga, apalagi empat. Mazhab

¹⁹ Ilham Darmi, “*Hukum Ta’addud Shalat Jumat Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat)*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020).

Hanbali berpendapat apabila membangun masjid tanpa alasan atau kebutuhan kemudian dijadikan tempat pelaksanaan salat Jumat maka salatnya tidak sah. kecuali pada masjid yang mempunyai izin dari pemerintah walaupun salat Jumat yang baru lebih dahulu selesai. Sedangkan penelitian ini akan lebih berfokus kepada pandangan, persamaan dan perbedaan Imam ‘Abd Al-Wahhab al-Sya’rani Imam Syams Al-Din Al-Ramli dan tentang hukum pelaksanaan salat Jum’at di beberapa masjid dalam satu desa.²⁰

- *Ketiga*, Skripsi tahun 2018 karya Muh Hamdan Fathur Rohim, berjudul Persepsi Tokoh Agama Tentang Salat Jumat di Dua Masjid Yang Berdekatan (Studi Kasus Desa Gilang Kecamatan Nguntut Kabupaten Tulungagung). Skripsi ini memiliki persamaan yang mana keduanya membahas tentang pelaksanaan dua salat Jumat di satu desa. Namun skripsi tersebut lebih membahas tentang pandangan tokoh agama dalam desa tersebut terkait hukum salat Jumat di dua masjid yang berdekatan. Tokoh agama tersebut berpendapat bahwa mendirikan salat Jumat di dua masjid yang berdekatan adalah boleh dan sah. Mayoritas ulama pada umumnya berpendapat bahwa mendirikan salat Jumat dalam dua masjid yang berdekatan adalah tidak diperbolehkan apabila tidak ada uzur apa pun yang menghalangi untuk dikerjakan dalam satu tempat. Sedangkan penelitian ini akan lebih berfokus kepada pandangan, persamaan dan

²⁰ Ahmad Yani Nasution, “*Ta’addud Al-Jum’at Menurut Empat Mazhab*,” Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi 1, no. 1 (2017):

perbedaan Imam ‘Abd Al-Wahhab al-Sya’rani Imam Syams Al-Din Al-Ramli dan tentang hukum pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa.²¹

- *Keempat*, artikel jurnal berjudul *Ta’addud al-Jum’at Pada Masyarakat Mlajah Menurut Madhab Syafi’iyah* karya Imamul Arifin. Tahun 2017. Jurnal ini memiliki persamaan yang mana keduanya membahas tentang pelaksanaan dua salat Jumat atau banyaknya pendirian Jumatan. Namun jurnal tersebut lebih membahas tentang pandangan ulama Shafi’yaah saja terkait hukum *Ta’addud al-Jum’at*. Salat Jumat di masjid-masjid kelurahan Mlajah tidak dapat dikatakan sah secara mutlak menurut mazhab mu’tamad Shafi’i, itu dikarenakan tidak memenuhi syarat sah salat Jumat, antara lain : tidak boleh dalam satu daerah, dusun atau desa terdapat dua Jum’atan atau lebih dan jama‘ah Jum’atharus terdiri dari 40 mustawtain yang memenuhi syarat wajib Jumat. Adapun masjid di kelurahan Mlajah yang dianggap sah menurut mu’tamad madhab Shafi’iy diantara enam masjid yang ada adalah masjid yang jama‘ahnya terdiri dari minimal 40 orang mustawtain yang memenuhi syarat wajib Jumat dan paling awal dalam menyelesaikan ibadah salat Jumat. Sedangkan penelitian ini akan lebih berfokus kepada pandangan, persamaan dan perbedaan Imam ‘Abd Al-Wahhab al-Sya’rani Imam Syams Al-Din Al-

²¹ Fahur Rohim Muh. Hamdan, “*Persepsi Tokoh Agama Tentang Salat Jumat Di Dua Masjid Yang Berdekatan (Studi Kasus Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)*.” (IAIN Tulungagung, 2018).

Ramli dan tentang hukum pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa.²²

- Kelima, skripsi tahun 2021 karya Ahmad Yajid Baidowi, berjudul Konsep Musthauthin Dalam Pelaksanaan Salat Jumat Menurut Mazhab Shaf'i (Studi Kasus Pondok Pesantren Darusy Syafaah Desa Kauman Kecamatan Kota Gajah). Skripsi ini memiliki persamaan yang mana keduanya membahas tentang syarat wajib dan syarat sah untuk pelaksanaan salat Jumat. Namun skripsi tersebut lebih membahas tentang konsep Mustahautin yaitu orang-orang yang tinggal di satu tempat minimal empat hari dan tidak berniat untuk kembali ke tempat asal meskipun dalam jangka waktu yang lama. Salat Jumat yang dilakukan di Ponpes tersebut tidak sah apabila mengikuti mazhab Shafii diarenaan tidak terpenuhinya syarat mukim mustawtin yang terdapat dalam syarat sahnya salat Jumat menurut mazhab Shaf'i, maka harus mengikuti mazhab lain yang bisa mengesahkan salat Jumat. Sedangkan penelitian ini akan lebih berfokus kepada pandangan, persamaan dan perbedaan Imam 'Abd Al-Wahhab al-Sya'rani Imam Syams Al-Din Al-Ramli dan tentang hukum pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa.²³

²² Arifin, “*Ta'adud Al-Jumu'ah Pada Masyarakat Majah Menurut Madhab Syafi'iyah.*” Jurnal Sosial Humaniora 10 (2017).

²³ Ahmad Yajid Baidowi, “*Konsep Musthauthin Dalam Pelaksanaan Salat Jum'at MenurutMazhab Syafi'i (Studi Kasus Pondok Pesantren Darusy Syafaah Desa Kauman Kecamatan Kota Gajah)*” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2021). h. 57

Berdasarkan seluruh penelitian yang telah disebutkan di atas, bisa diketahui bahwa tidak ada penelitian yang sama dengan apa yang akan diteliti oleh penulis dan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah original.

F. Penjelasan Istilah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi masalah penelitian ini pada pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa menurut Imam ‘Abd Al-Wahhab al-Sya’rani Dan Imam Syamsuddin Al-Ramli.

1. Masjid

Secara etimologis, istilah masjid dapat diartikan sebagai bangunan khusus yang dapat diyakini memiliki keutamaan tertentu untuk melakukan salat jama’ah dan Jumat serta aktivitas lainnya.²⁴ Sedangkan secara terminologi Masjid artinya tempat sujud, bukan hanya sebuah gedung atau tempat ibadah. Seiring dengan perubahan zaman, maka pengertian masjid sudah mempunyai pengertian yang tertentu yaitu suatu perumahan, gedung atau lingkungan tembok yang dipergunakan sebagai tempat mengerjakan salat, baik untuk salat lima waktu, salat Jumat maupun salat hari raya.²⁵

2. Salat Jumat

Salat secara etimologis adalah do'a. salat secara terminologi adalah ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dinamakan demikian karena mengandung do'a. Orang yang

²⁴ Muh Raqib. *Menggugat Fungsi Edukasi Masjid*. (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2005), h. 75

²⁵ Abu Bakar Aceh. *Sejarah Masjid Dan Amal Ibadah Di Dalamnya*. (Banjarmasin: Fa Adil & Co, 1950), h. 03

melakukan salat tidak lepas dari do'a ibadah, puji dan permintaan. Itulah sebabnya dinamakan salat.²⁶ Salat Jumat adalah salat wajib dua raka'at yang dilaksanakan dengan berjama'ah diwaktu Zuhur dengan didahului oleh dua khutbah.²⁷

3. Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.²⁸

4. Imam 'Abd Al-Wahhab al-Sya'rani

Nama lengkap beliau adalah Abu al-Mawahib 'Abd al-Wahhab ibn Ahmad ibn 'Ali ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Zaufan ibn asy-Syekh Musa ibn Sultan Ahmad bin Sultan Sa'ad ibn Sultan Fashin ibn Sultan Mahya ibn Sultan Zaufan ibn Sultan Rayyan ibn Sultan Muhammad ibn Musa bin al-Sayyid Muhammad ibn al-Hanafiyah ibn al-Imam 'Ali bin Abi Ṭalib ra. Beliau lahir pada tanggal 27 Ramadan 898H/1493 M di sebuah kampung yang bernama Qalqashandah, kampung kakaknya dari jalur ibu. Beliau wafat pada tanggal 12 Jumadil Awal 978H/ 5 Desember 1565 di Kairo, dan dimakamkan di sebuah komplek yang khusus dibangun untuknya. Ribuan jamaah dari

²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah* (Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, Dan Haji), Penerjemah: Kamran As'at Irsyady, Dkk, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), Cet. Ke-3, h. 145.

²⁷ Umay M. Dja'far Shiddieq, *Syari'ah Ibadah*, (Jakarta Pusat: Al-Ghuraba, 2006), h. 75

²⁸ Erni Irawati, *Peningkatan Kapasitas Berdasarkan Pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Sebuah Kajian Tentang Otonomi Desa)*. Vol. 2 No.2 Juli 2021. h. 635

berbagai kelompok Masyarakat mulai dari para tokoh politik, *fuqaha*, hakim, pedagang dan masyarakat umum dan masyayikh (para imam kaum sufi) turur serta dalam mensalatkan jenazah Imam ‘Abd al-Wahhab al-Sya’rani.²⁹

5. Imam Syamsuddin Al-Ramli

Nama lengkap beliau adalah Muhammad ibn Muhamnad ibn Hamzah ibn Syihabbuddin Al-Ramli Al-Manufi Al-Mishri Al-Ansari. Beliau dilahirkan di kota Mesir pada tahun 919 H dan wafat pada tahun 1004 H. Namanya (al-Ramli) dihubungkan dengan nama Ramlah, yaitu nama sebuah desa di dekat laut di propinsi Manufi, Mesir. Imam Syamsuddin Al-Ramli merupakan ulama yang sangat cerdas dalam memahami dan mampu mengaktualisasikan diri, dia tumbuh dalam lingkungan keagamaan yang kuat, tidak heran beliau dijuluki sebagai “Imam Syafi’i Shagīr” atau imam Syafi’i Kecil karena keluasan ilmunya.³⁰

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan disiplin ilmu, penelitian ini menggunakan penelitian empiris yuridis, yaitu jenis penelitian yang menggabungkan pendekatan yuridis (hukum) dengan pendekatan empiris (berdasarkan pengalaman atau observasi langsung), yang mempelajari bagaimana hukum diterapkan dalam

²⁹ Ahmad Qorib, *Pluralitas Kebenaran Ijtihad Telaah Terhadap Model Perbandingan Mazhab Fikih Versi Imam Sya’rani* (Bandung: Citapustaka, 2008), h. 13.

³⁰ Aba Agil Aziz and Abdul Muhib, “Teori Belajar Behavioristik Dalam Kitab Bughyatul Ikhwan Karya Imam Ramli,” *Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme* 4, no. 2 (2022): h. 448–449

praktik, baik oleh lembaga penegak hukum, masyarakat, maupun instansi terkait lainnya.³¹

Sedangkan dilihat dari tempat penelitian, maka penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dari Masyarakat. Penelitian ini mempelajari tentang latar belakang, proses yang berlangsung sekarang, interaksi suatu sosial, individu kelompok, Lembaga Masyarakat dalam lingkungan tertentu.³² Penulis juga menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku sebagai sumber datanya.³³

1. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan sosiologis

Penulis menggunakan pendekatan penelitian sosiologis, yang mana penelitian ini berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Fenomena disajikan secara apa adanya dan hasil penelitiannya diuraikan secara jelas dan gamblang tanpa manipulasi.³⁴

³¹ Soerjono, S. Metodologi Penelitian Hukum: Pendekatan Normatif dan Empiris. Bandung: Citra Aditya Bakti. (2016). h 57

³² Lexy J Moleong, Tetodologi Penelitian Kialitatif (Bandung : PT Remaja Rosdakarya,2012), h. 6

³³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2002), h. 9

³⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), h. 68

b. Pendekatan kasus

Kemudian penulis juga menggunakan pendekatan kasus, yaitu metode penelitian yang berfokus pada analisis mendalam terhadap satu atau beberapa kasus hukum yang spesifik. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami penerapan dan pelaksanaan hukum dalam konteks kehidupan nyata, yang sering kali melibatkan kajian terhadap keputusan pengadilan, praktik hukum di lapangan, serta interaksi antara hukum dan masyarakat. Pendekatan ini berusaha menggali aspek-aspek empiris dari sistem hukum yang sulit diukur hanya dengan pendekatan teori atau doktrin hukum semata.³⁵

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian Dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi yang dimaksudkan adalah untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang mana berfokus pada dua desa yaitu Desa Jambur Pulau Dan Desa Sukajadi. Yang mana Desa Jambur Pulau melaksanakan salat Jumat di dua masjid dan Desa Sukajadi melaksanakan salat Jumat di empat masjid.

Alasan penulis memilih dua daerah ini adalah Desa Jambur Pulau memiliki dua masjid yang mana ada satu masjid yang dapat menampung seluruh jama'ah di desa ini tetapi mereka tetap melaksanakan salat Jumat di dua masjid tersebut,

³⁵ Anwar, C. A. *Metodologi Penelitian Hukum*. .(Jakarta: Kencana. 2016), h. 22

dan Desa Sukajadi memiliki banyak masjid yaitu empat masjid untuk melaksanakan salat Jumat.

4. Bahan Hukum

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Bahan Hukum primer

Sumber data primer adalah data yang di dapat secara langsung dari sumber aslinya atau di lokasi penelitian. Sumber data ini didapatkan melalui kitab Imam al-Sya'rani yaitu *Mizan Al-Kubra* Dan Imam al-Ramli yaitu *Nihayah Al-Muhtaj* dan melalui proses wawancara terhadap individu atau kelompok ataupun melalui observasi dari suatu objek, atau kejadian yang berkaitan dengan topik penelitian. Data ini sendiri di dapat melalui wawancara dengan para badan kenaziran masjid dan para masyarakat yang ada Di Desa Sukajadi Dan Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.

b. Bahan Hukum sekunder

Data ini adalah data pelengkap yang menunjang data primer, Adapun sumber data ini didapat secara tidak langsung atau melalui media perantara yang berbuka buku, catatan dan juga bukti lain yang telah ada. Data sekunder ini akan penulis peroleh melalui studi kepustakaan, seperti kitab-kitab fikih mazhab, dan juga literatur lainnya yang berkaitan dengan topik peneltian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang maksimal dan akurat untuk menunjang penelitian, maka penulis melakukan data dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara akan menjadi salah satu instrumen pengumpulan data (IPD) yang penulis gunakan untuk mendapatkan data yang akurat di lokasi penelitian.³⁶

Dalam menentukan informan yang akan menjadi sumber data, penulis menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh penulis. Metode ini digunakan agar penulis dapat memperoleh data yang akurat dan mendalam mengenai objek penelitian.³⁷

Penulis juga memilih informan sesuai dengan 3 jenis informan yang diperlukan dalam penelitian kualitatif yaitu:³⁸

- 1). Informan kunci, yaitu informan yang memiliki informasi secara menyeluruh mengenai topik pembahasan. Informan kunci dalam penelitian ini adalah para ustadaz yang ada di lokasi penelitian.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Al-Fabeta, 2016), h, 231.

³⁷ Asrulla, Dkk. *Populasi Dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) Dalam Pendekatan Praktis, Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7 No. 3 (2023), h. 26326.

³⁸ *Ibid*, h. 26329.

- 2). Informan utama, yaitu informan yang menjadi pelaku utama dan memiliki informasi terperinci mengenai teknis dari topik penelitian. Informan utama dalam penelitian ini adalah badan kemakmuran masjid (BKM).
- 3). Informan pendukung, yaitu informan yang dapat memperkaya informasi dan data mengenai topik penelitian. Informan pendukung dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di lokasi penelitian.

Penulis akan mewawancara para ustadz yang berjumlah 5 orang, badan kenaziran masjid yang berjumlah 6 orang, dan pada masyarakat yang berjumlah 5 yang berada di lokasi penelitian. Wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur yang pelaksanaannya sendiri lebih bebas dari wawancara terstruktur.

b. Observasi

Adapun metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi *non participation*. Observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung bagaimana pelaksanaan salat Jumat di Desa Sukajadi dan Desa Jambur Pulau dengan cara datang ke lokasi tersebut untuk melihat dan mengamati secara langsung bagaimana pelaksanaan salat Jumat di daerah tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah penulis dapat mengenai topik penelitian, maka penulis akan menggunakan dua Teknik analisis yaitu:

a. Analisis Deskriptif

Penulis akan mencoba menjelaskan dan menguraikan data-data yang telah di dapat dalam bentuk kata-kata sehingga dapat memberikan penjelasan mengenai bagaimana pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa, yaitu Desa Sukajadi Dan Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang bedagai.

b. Analisis komparatif

Metode komparatif adalah membandingkan antara dua atau lebih pemikiran tokoh dalam memberikan pendapat mengenai sebuah permasalahan. Dalam pembahasan ini penulis membandingkan pendapat antara Imam ‘Abd Al-Wahhab al-Sya’rani dan Imam Syamsuddin Al-Ramli tentang pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa.

Analisis ini sangat penting dilakukan agar penulis dapat membandingkan pendapat dari kedua tokoh terkait topik permasalahan yang mana hal ini merupakan inti dari penelitian.

Adapun langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Miles and Huberman yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.³⁹

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan dalam menulis penelitian ini, serta menjadikan lebih sistematis, maka penulis menyusun artikel ini menjadi beberapa pembahasan.

BAB I berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II berisikan tentang tinjauan salat Jumat: pengertian dan sejarah dilaksanakannya salat Jumat, hukum salat Jumat, tata cara pelaksanaan salat Jum'at, syarat wajib salat Jumat dan syarat sah salat Jumat.

BAB III berisikan tentang biografi Imam 'Abdul Wahhab al-Sya'rani Dan Imam Syamsuddin Ar-Ramli, perjalanan menuntut ilmu, guru-guru, murid-murid, karya-karya, dan dasar *Istinbath* hukumnya.

BAB IV berisikan pembahasan dan hasil penelitian yang membahas tentang pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa menurut Imam 'Abdul Wahhab al-Sya'rani Dan Imam Syamsuddin Ar-Ramli di Desa Sukajadi Dan Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan pendapat yang mana yang paling kuat dan relevan.

BAB V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

³⁹ Miles, M.B. dan A.M. Huberman. Analisis Data Kualitatif: *Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*. (Jakarta: UI Press. 1992), h 90